



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR: 1264 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DALAM PELAKSANAAN KKN REGULER ANGKATAN 71

BERBASIS RISET DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL BERKARAKTER

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Nomor: B-453/Un.09/PP.06/07/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan tentang Pelaksanaan KKN Reguler Angkatan 71 Berbasis Riset dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan KKN Reguler Angkatan 71 Berbasis Riset dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter, maka dipandang perlu untuk menyusun daftar Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan, yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor;  
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu, cakap dan bertanggungjawab untuk ditunjuk sebagai Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan dalam kegiatan dimaksud

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;  
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.02/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;  
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2019

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DALAM PELAKSANAAN KKN REGULER ANGKATAN 71 BERBASIS RISET DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL BERKARAKTER LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Kesatu : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan dalam Kegiatan Pelaksanaan KKN Reguler Angkatan 71 Berbasis Riset dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter UIN Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir

Kedua : Pelaksanaan KKN Reguler Angkatan 71 tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 04 September 2019 yang bertempat di Kabupaten Musi Banyuasin

Ketiga : Tugas panitia meliputi: mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan KKN; melaksanakan pendaftaran mahasiswa yang telah diverifikasi; mensurvei, mengantar, memonitoring, membimbing kegiatan di lokasi KKN, dan menerima kembali peserta KKN; dan membuat laporan untuk disampaikan kepada Rektor

Keempat : Kepada Tim Pelaksana KKN tersebut, diberikan uang saku dan transport PPKKN sebagai biaya perjalanan yang dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Tahun Anggaran 2019, sebesar: Rp. 500.000,-/oh

Kelima : Kepada Dosen Tetap yang menyandang predikat PNS atau Pegawai tidak dibayarkan honorariumnya karena sudah termasuk dalam point remunerasi

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 15 Juli 2019  
Rektor,

Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Diren Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dileksekan



LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR: 1264 TAHUN 2019

TANGGAL: 15 JULI 2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DALAM PELAKSANAAN KKN REGULER ANGKATAN 71  
BERBASIS RISET DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL BERKARAKTER  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Susunan Nama-nama Panitia Pelaksana KKN Reguler Angkatan 71 Berbasis Riset dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter

Pengarah : 1. Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA.,Ph.D  
2. Dr. Ismail Sukardi, M.Ag

Penanggungjawab : Dr. Syefriyeni, M. Ag

Ketua : Dr. Achmad Syarifudin, MA

Wakil Ketua : Dr. Mgs. Nazarudin, MM

Anggota :  
01. Dr. Heri Junaidi, MA  
02. Dr. Abdul Hadi, M.Ag  
03. Evi Yulianti Sari Puspa, SE  
04. Nurul Falah, SH., MM  
05. Dina Yuniarti, M.Pd.I  
06. Kiki Mikail, M.A  
07. Ahmad Harun Yahya, M.Si  
08. Lenni Sumarllana, S.Sos.I  
09. Herlina, S.Kom  
10. Padjin, S.Pd.I  
11. R. Bambang Jauhari, S.Pd  
12. Saipul Anwar, S.Kom

Rektor,

Muhammad Sirozi



LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR: 1264 TAHUN 2019

TANGGAL: 15 JULI 2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DALAM PELAKSANAAN KKN REGULER ANGKATAN 71  
BERBASIS RISET DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL BERKARAKTER  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Susunan Nama-nama Dosen Pembimbing Lapangan KKN Reguler Angkatan 71  
Berbasis Riset dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| DPL | : 01. Nurchalidin, Lc., M.A<br>02. Lena Marianti, M.Pd<br>03. Hartika Utami Fitri, M.Pd<br>04. Jemmi Angga Saputra, S.H.I., MH<br>05. Budhi Santoso, M.A<br>06. Ahmad Wahidi, S.Ag., S.IP., M.Pd.I<br>07. M. Tamudin, S.Ag., M.A<br>08. Dr. Peny Cahaya Azwari, M.M., MBA.Ak<br>09. Emi Puspita Dewi, M.Si<br>10. Anang Walian, MA.Hum<br>11. Rabial Kanada, M.Pd<br>12. Hidayat, M.Pd.I<br>13. Dr. Kgs. Bukhori, M.Hum<br>14. Dr. Baldi Anggara, M.Pd.I | : 15. Syarnubi, M.Pd.I<br>16. Fahmi, M.Pd.I<br>17. Dr. Delima Engga Maretha, M.Kes<br>18. Indah Dwi Sartika, M.Pd<br>19. Pandu Jati Laksono, M.Pd<br>20. Retni Paradesa, M.Pd<br>21. Dr. Eni Murdiati, M.Hum<br>22. Dr. Muhammad Win Afgani, M.Pd<br>23. Iftitah Utami, M.Sy<br>24. Dr. Musnur Hery, M.Ag<br>25. Fitriah, M.Hum<br>26. Imamulhakim Syahid Putra, M.Kom<br>27. Fathiyah Nopriani, ST., M.Kom<br>28. Dr. H. Ahmad Zainuri, M.Pd.I |
|-----|--|---|

Rektor,

Muhammad Sirozi